

KEJATI HARUS KOMITMEN USUT REMUNERASI BANK MALUKU



Sumber gambar: <https://Siwalimanews.com>

Guna membongkar borok direksi dan komisaris terkait pembayaran remunerasi di Bank Maluku-Maluku Utara (Malut) dibutuhkan komitmen kuat dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Pemberian remunerasi Bank Maluku-Malut telah menyalahi aturan, selain tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sebaliknya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) justru mengusulkan dilakukan *Circular Letter* dengan meminta persetujuan pemegang saham Bank Maluku-Malut. Usulan OJK tersebut atas temuan pelanggaran yang dilakukan pihak Direksi Bank Maluku Malut selama tiga tahun tidak melaksanakan RUPS yang menyetujui besarnya remunerasi bagi Direksi dan jajarannya serta Komisaris. Demikian dikatakan Praktisi Hukum Rony Samloy kepada *Siwalima* melalui telepon selulernya, Selasa (5/9) merespon sinyal jika Lembaga Adyaksa Maluku bakal mengusut kasus yang merugikan Bank Maluku-Malut tersebut.

Rony Samloy menjelaskan begitu banyak kasus yang saat ini ditangani artinya ada komitmen Kepala Kejaksaan Tinggi tinggi (Kajati) Maluku yang baru untuk membongkar kasus korupsi di Maluku. “Dari pengusutan dan penyidikan beberapa kasus itu menandakan beliau memiliki komitmen yang kuat untuk penegakan hukum kasus korupsi di Maluku,” ujar Rony Samloy. Diakuinya, adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya penyidik memang menjadi kendala namun pasti ada skala prioritas yang ditetapkan Kejati.

Kejati Maluku, kata Rony Samloy pasti sangat berhati-hati dan tidak gegabah dalam menaikan kasus remunerasi dari penyelidikan ke penyidikan sebab membutuhkan alat bukti yang kuat. Tetapi dari pengumpulan bahan dan keterangan serta meminta keterangan saksi itu yang perlu dilakukan membutuhkan komitmen yang kuat sehingga kasus ini dapat dinaikkan ke penyidikan. Masyarakat Maluku, lanjutnya, berharap pernyataan Kajati saat hari Adhyaksa bahwa akan tetap berkomitmen untuk proses penegakan hukum terhadap kasus korupsi di

Maluku dapat diwujudkan dalam aksi bukan sekedar retorika. Menurutnya, semua kasus layak dilakukan penyelidikan tetapi harus dilihat tingkat penanganan sehingga membutuhkan waktu yang cukup. “Kita berharap dalam proses sekarang ini kejaksaan tetap berkomitmen mengusut kasus terutama kasus remunerasi di Bank Maluku karena menyangkut kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Terpisah, Praktisi Hukum Alfaris Laturake juga berharap Kejati Maluku dapat dengan profesional mengusut kasus remunerasi di Bank Maluku-Malut. “Dulu orang sering bicara kalau bank Maluku, itu bank penuh dengan masalah akibat banyak kasus maka sudah saatnya kejaksaan mengusut tuntas kasus yang terjadi,” ujar Alfaris Laturake. Menurutnya, lampu hijau yang diberikan Kajati merupakan harapan dalam membongkar semua kasus yang selama ini terjadi di Bank Maluku-Malut agar menjadi terang. “Orang berharap kasus korupsi yang selama ini menyelimuti perjalanan Maluku-Malut tidak sampai menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap Bank Maluku-Malut maka Kejati harus bekerja keras untuk membongkar kasus tersebut.

Tepat Usut

Akademisi Hukum Universitas Darussalam (Unidar) Ambon Rauf Pellu menegaskan, langkah tepat Kejati Maluku akan mengusut dugaan penyalahgunaan kewenangan pemberian remunerasi oleh jajaran direksi dan komisaris Bank Maluku-Malut. Pasalnya, pemberian remunerasi yang berlangsung selama tiga tahun sejak Tahun 2021 hingga 2023 dilakukan tanpa melalui RUPS. Hal ini dinilai sebagai sebuah bentuk perbuatan melawan hukum yang diduga berpotensi pada Kerugian Keuangan Negara. Menurut Rauf Pellu, sudah seharusnya Kejati Maluku peka dengan setiap persoalan dugaan korupsi yang terjadi di Maluku termasuk kasus pembayaran remunerasi. Menurutnya, pembayaran remunerasi yang dilakukan Direksi dan Komisaris Bank Maluku-Malut secara hukum tidak dapat dibenarkan, karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. “Pembayaran remunerasi itu kan tidak sesuai dengan aturan dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi Bank, jadi sudah tepat jika Kejati Maluku melakukan pengusutan,” ungkap Rauf Pellu saat diwawancarai *Siwalima* melalui telepon selulernya, Senin (4/9). Menurutnya, Kejati Maluku harus melakukan pengusutan dengan memanggil semua pihak diantaranya, Direksi, Komisaris bahkan OJK agar dicari aktor yang paling bertanggung jawab dalam pembayaran remunerasi tersebut.

Masyarakat, kata Rauf Pellu sangat berharap Kejati dapat menunjukkan keseriusannya dalam mengusut kasus pembayaran remunerasi tanpa pandang bulu, sebab siapapun di mata hukum semuanya sama. “Ada prinsip persamaan di depan hukum artinya semua orang sama, maka Kejati harus mengusut kasus ini secara profesional,” pintanya.

Akademisi Hukum Universitas Pattimura (Unpatti), Reimon Supusepa menjelaskan, Pasal 96 dan pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara tegas mengatur bahwa, penetapan besaran gaji dan tunjangan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Ketentuan hukum tersebut secara langsung memberikan batas bahwa pembayaran remunerasi wajib dilakukan melalui keputusan para pemegang saham, sebab RUPS merupakan lembaga tertinggi dalam perseroan terbatas termasuk Bank Maluku-Malut. “Apapun alasannya penetapan gaji dan tunjangan wajib dilakukan melalui RUPS sebab Undang-Undang Perseroan Terbatas itu memberikan kewenangan bagi RUPS. Diluar itu merupakan pelanggaran hukum,” tegas Reimon Supusepa kepada *Siwalima* melalui telepon selulernya, Minggu (27/8). Dewan Direksi kata Reimon Supusepa, berdasarkan Undang-Undang, hanya diberikan kewenangan untuk mengeksekusi pembayaran gaji dan tunjangan/remunerasi yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Menurutnya, jika RUPS tidak memutuskan besaran tunjangan atau remunerasi maka direksi tidak boleh mengambil kebijakan apapun, sebab akan bertentangan dengan aturan hukum.

Reimon Supusepa menegaskan, dengan adanya persoalan ini maka APH baik Jaksa maupun Kepolisian tidak boleh diam, tetapi harus mengusut kasus tersebut. Pengusutan kasus pembayaran remunerasi lanjut Reimon Supusepa perlu dilakukan guna mengetahui lebih jauh terkait peristiwa pidana yang dilakukan dalam pembayaran remunerasi. Terkait dengan *Circular Letter* yang dikeluarkan Direksi Bank Maluku-Malut, Reimon Supusepa menegaskan, jika penerbitan *Circular Letter* tidak berlaku ke belakang melainkan ke depan artinya, keberlakuan sebuah perjanjian atau persetujuan setelah ditandatangani. *Circular Letter* tambah Reimon Supusepa, tidak dapat menghapus perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan yang dilakukan Direksi, sebab pembayaran remunerasi yang telah dilakukan telah menyalahi ketentuan.

Sumber berita:

Harian Siwalima. “Kejati Harus Komitmen Usut Remunerasi Bank Maluku”. 6 Agustus 2023. Diakses pada tanggal 7 Agustus 2023. <https://siwalimanews.com/kejati-harus-komitmen-usut-remunerasi-bank-maluku/>

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur antara lain:

- a. Pasal 2 Ayat (1), setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - b. Pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur antara lain:
 - a. Pasal 96 Ayat (1), ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
 - b. Pasal 113, ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 Ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Pasal 1 Ayat (16), Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penetapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 Ayat (5), remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pegawai baik yang bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
 - b. Pasal 2 Ayat (2), penerapan tata kelola dalam pemberian Remunerasi paling sedikit mencakup:
 - 1) tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris;

- 2) tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi;
 - 3) penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Remunerasi; dan
 - 4) pengungkapan Remunerasi (*disclosure*).
- c. Pasal 3, bank wajib memiliki kebijakan tertulis Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai.
- d. Pasal 5, penyusunan kebijakan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib paling sedikit mempertimbangkan:
- 1) terciptanya manajemen risiko yang efektif;
 - 2) stabilitas keuangan Bank;
 - 3) kecukupan dan penguatan permodalan Bank;
 - 4) kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang; dan
 - 5) potensi pendapatan di masa yang akan datang.
- e. Pasal 11, dalam menerapkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Bank wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Remunerasi baik Remunerasi yang Bersifat Tetap maupun Remunerasi yang Bersifat Variabel.